LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keabakaran Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat

mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Pebruari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEABAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700311 199803 1 012

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN.**

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 28 Pebruari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEABAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700311 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 4
D. Landasan Hukum 5
E. Sistematika 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis 7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Pengukuran Kinerja..... 17
B. Analisis Capaian Kinerja 19
C. Realisasi Anggaran 37
D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 39
E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 43

BAB IV PENUTUP 48

LAMPIRAN 50

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah guna memelihara dan menyelengarakan ketentraman, keterüban umum, dan perlindungan masyarakat, penegakan perundang-undangan, pemadaman kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

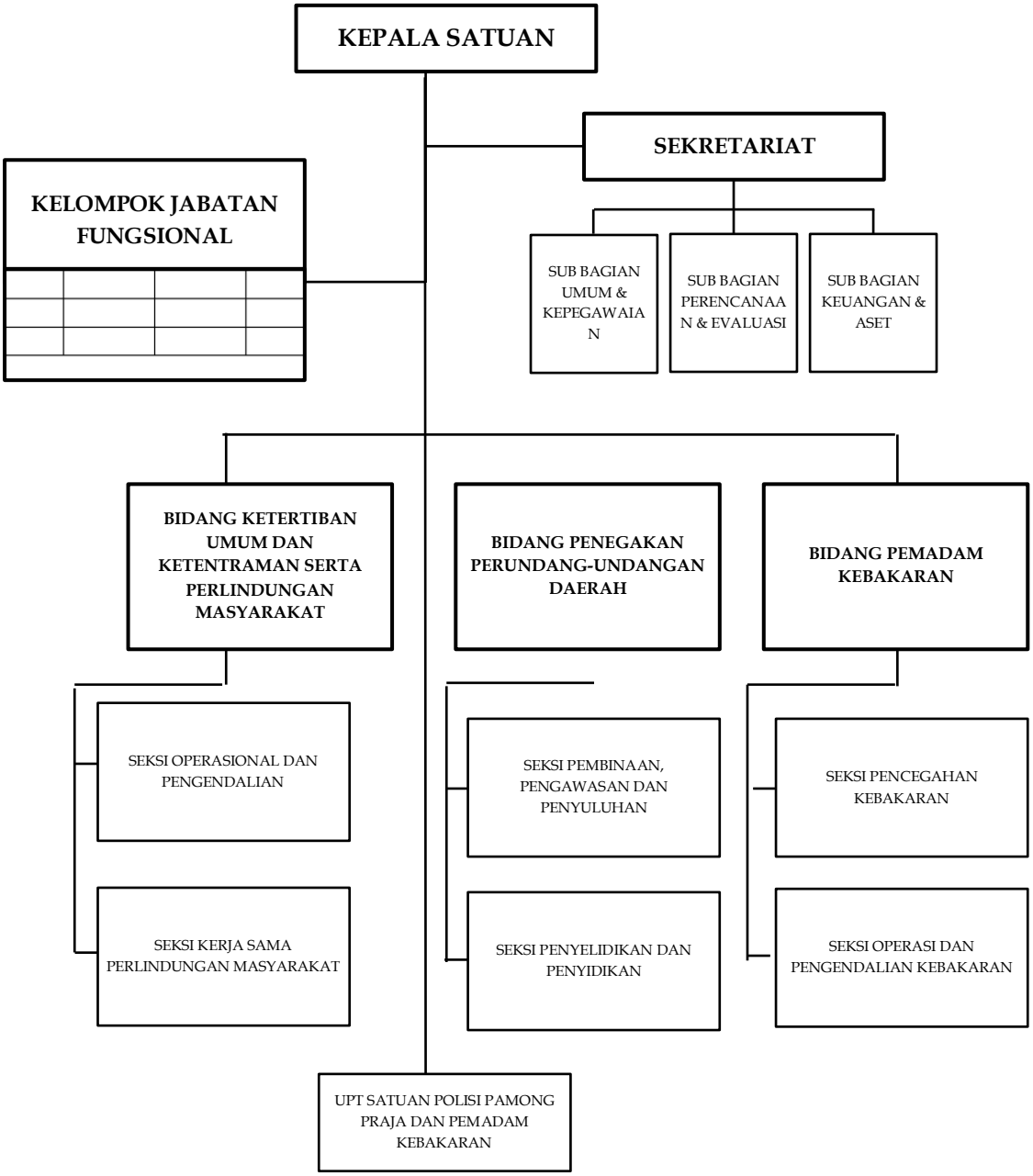
- perumusan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- penilaian kinerja bawahan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran belum berjalan maksimal; dan
4. Rendahnya Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran belum berjalan maksimal; dan

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.			Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	54%	64%	78%	80%	80%
		1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	45%	56%	65%	70%	70%
				Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2024-2025

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta	1.1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	Permendagri no 18 tahun 2020	Jumlah pengaduan pelanggaran yang ditangani dibagi jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikalikan seratus	Bidang Trantibumlinmas dan bidang penegakan perda
		2.1	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persen	Permendagri no 100 tahun 2018	Jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran yang ditangani dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran dikali serratus persen	Bidang Pemadam Kebakaran

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.			Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Persen	64
		1.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	56
				Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100

Sumber : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Perjanjian kinerja mengalami perubahan karena ada perubahan dalam strategi yaitu adanya kegiatan dan subkegiatan serta alokasi anggaran yang berubah dan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56
		1.2	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp 11.930.650.574,00 yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip OPD	80,30	8.120.411.782
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	76,300,000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	46,300,000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30,000,000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan	4,893,657,562
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4,893,657,562
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	121,804,500
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	71,200,000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	50,604,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	69,260,170
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	2,948,500
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 paket	30,701,670
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	3,000,000

1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3,000,000
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29,610,000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,762,123,250
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50,123,250
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,712,000,000
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	197,266,300
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	33,691,400
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	146,574,900
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	7,000,000
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10,000,000
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	66%	690,359,792
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	78%	2,937,879,000
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	868 Laporan	690,359,792
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	380,359,792
2.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	40,000,000
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 dokumen	65,000,000
2.1.4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	4 dokumen	55,000,000

	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
2.1.5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	568 kasus	60,000,000
2.1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	200 kasus	90,000,000
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	14 Perda Perkada	2,937,879,000
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 laporan	1,350,000,000
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	35,000,000
2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	1,552,879,000
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	155.000.000
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 kali	140,000,000
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	5,000,000
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	75,000,000
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	4 Dokumen	20,000,000

	Kebakaran dan Non Kebakaran	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		
3.1.4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 orang	20,000,000
3.1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 unit	20,000,000
3.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12 kali	5,000,000
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 dokumen	5,000,000
3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	10 orang	10,000,000
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	25 orang	5,0000,000
3.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 desa/kelurahan	5,0000,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X > 100
2	Baik	X = 100
3	Cukup	80 < X < 100
4	Kurang	50 ≤ X ≤ 80
5	Sangat Kurang	X < 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun awal periode Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 90,175% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja

No.	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56%	45%	80.35%	Cukup	Bidang Trantibumlinmas dan Bidang Penegakan Perda
2.	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	Baik	Bidang Pemadam Kebakaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Analisis Capaian Kinerja

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56	45	80,35
1.2 Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

2.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan adalah gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan oleh Pemerintah. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dapat diukur dengan membandingkan jumlah pengaduan dan pelanggaran yang diselesaikan dengan jumlah pengaduan dan pelanggaran yang masuk berdasarkan formulasi hitung sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ pengaduan\ dan\ pelanggaran\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ seluruh\ pengaduan\ dan\ pelanggaran\ yang\ masuk} x100\%$$

$$\frac{391}{868} x100\% = 45\%$$

Menganalisasi hasil perhitungan di atas dapat disampaikan sebagai berikut: dari target penyelesaian gangguan trantibum sebesar 56 % berhasil diselesaikan sebesar 45%, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sekitar 80,35 persen. Dan ada sekitar 19,65% yang belum diselesaikan. Artinya dari kasus gangguan trantibum yang masuk berdasarkan pengaduan ataupun pelanggaran yang ditemukan oleh Satpol PP dan Damkar sebanyak 868 kasus/laporan berhasil diselesaikan sebanyak 391 kasus/laporan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dan dari pengakategorian capaian kinerja adalah cukup.

Berikut ini adalah data kasus/laporan pelanggaran gangguan trantibum pada tahun 2024 :

Tabel 3.3

Kasus Gangguan Trantibum yang diselesaikan Tahun 2024

No	Jenis	Triwulan				Total
		I	II	III	IV	
1	REKLAME	61	32	115	18	226
2	PSK	4	0	1	0	5
3	MIRAS	30	2	2	3	37
4	ANAK JALANAN	6	4	1	3	14
5	SISWA BOLOS SEKOLAH	4	0	0	0	4
6	PENGHUNI KOS	3	3	2	8	16
7	ALAT PERAGA PKL	19	18	24	10	71
8	PASANGAN DI TEMPAT UMUM	4	2	2	0	8
9	IJIN BANGUNAN	0	1	1	1	3
10	KARAOKE	0	0	4	1	5
11	PEMILIK HOTEL/KOS	0	0	1	1	2
	TOTAL					**391**

Tabel 3.4

Kasus Gangguan Trantibum yang ditangani Tahun 2024

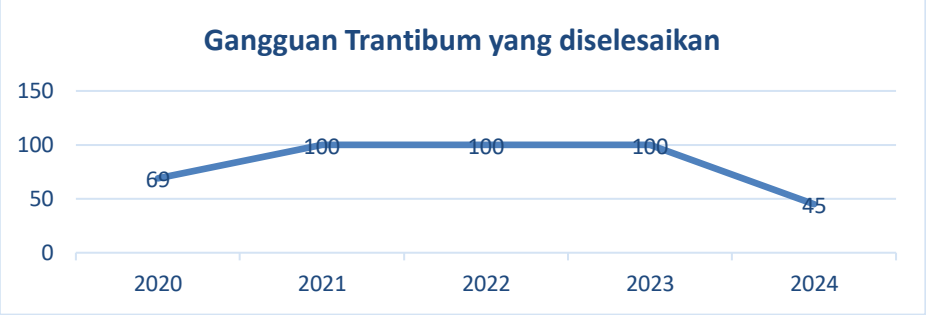
No	Jenis	Triwulan				Total
		I	II	III	IV	
1	REKLAME	61	32	115	18	226
2	PSK	4	0	1	0	5
3	MIRAS	30	2	2	3	37
4	ANAK JALANAN	6	4	1	3	14
5	SISWA BOLOS SEKOLAH	4	0	0	0	4
6	PENGHUNI KOS	3	3	2	8	16
7	ALAT PERAGA PKL	118	114	137	183	552
8	PASANGAN DI TEMPAT UMUM	4	2	2	0	8
9	IJIN BANGUNAN	0	1	1	1	3
10	KARAOKE	0	0	4	1	5
11	PEMILIK HOTEL/KOS	0	0	1	1	2
	TOTAL					**868**

Gangguan trantibum yang belum bisa diselesaikan antara lain adalah masalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini disebabkan karena masalah

yang kompleks. Satpol PP dan Damkar adalan bagian dari Tim penataan dan pemberdayaan PKL. Dan tugas dari Satpol PP dan Damkar adalah menegakkan perda perkada diantaranya adalah perda PKL Nomor 4 tahun 2021 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2022. Selama ini penanganan terhadap PKL dengan dilakukan pencegahan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan, serta penindakan melalui penertiban. Secara rutin telah dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar selama tahun 2024. Namun masalah ini masih belum diselesaikan. Permasalahan PKL ini harus diselesaikan secara sinergitas bersama OPD terkait yaitu OPD yang ada di dalam tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penyediaan tempat bagi PKL terutama yang berjualan di area Arek Lancor yaitu Food Colony di Jalan Kesehatan sebagai usaha Pemerintah menata PKL masih belum berjalan maksimal.

Namun di sisi lain tugas Satpol PP dan Damkar tidak hanya menyelesaikan masalah PKL yang masih belum selesai. Gangguan trantibum lainnya juga banyak dan berhasil dilselesaikan seperti kasus pelanggaran karaoke, ijin bangunan, kos-kosan/hotel, reklame, PSK, anak jalanan, ODGJ, dan lainnya.

Adapun realisasi persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan 2020-2024

Realisasi gangguan trantibum yang diselesaikan di Kabupaten Pamekasan mengalami tren stabil setiap tahunnya. Hanya pada tahun 2024 ini yang berada di awal tahun renstra 2024-2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun sebelumnya yang masuk pada periode renstra 2018 – 2023, hal ini disebabkan target, formula perhitungan dan pengukuran data yang berubah sehingga hasil berubah.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan

2022			2023			2024		
Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
100	100	100	100	100	100	56	45	80,30

Indikator Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan ini **tidak bisa dibandingkan** dengan realisasi Provinsi dan Standar Nasional dikarenakan tidak ada.

Penyelesaian gangguan trantibum di tahun 2024 cukup berhasil dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Adapun program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah:

1. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan
2. Kegiatan berupa: Penanganan gangguan trantibum serta kegiatan Penegakan perda
3. Adapun Sub kegiatan adalan: sub kegiatan pencegahan, penindakan, peningkatan kapasitas, sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan, pengawasan serta penanganan pelanggaran perda

Kegiatan penanganan gangguan trantibum melalui sub kegiatan pencegahan dan penindakan adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, kegiatan ini bersifat prefentif untuk mengantisipasi terjadinya gangguan trantibum yang akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktertiban serta ketidakamanan yang akan mengganggu keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Namun masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan ataupun karena kesengajaan yang berdampak pada kondisi yang tidak stabil.

Kegiatan yang kedua adalah penegakan perda pada tahun ini semakin menunjukkan keseriusan dengan mengambil langkah-langkah yustisi yaitu membawa kasus-ksus pelanggaran perda dan perkada ke ranah hukum,

untuk memberi efek jera kepada masyarakat pelanggar perda. Dengan segala keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas. Karena Tahun ini belum ada PPNS baru ataupun peningkatan kapasitas bagi PPNS. PPNS(penyidik PNS) ini adalah ujung tombak dalam menegakkan perda dan perkada.

Strategi yang perlu dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

- Peningkatan manajemen dan kualitas SDM
- Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Perlindungan Masyarakat
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 adalah :

a. Deteksi dan Cegah Dini

1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan

mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.eteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar dengan menugaskan personil secara rutin untuk antispasi terjadinya gangguan trantibum.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan screening pedagang yang akan memasuki dan berjualan di pasar kolpajung

b. Pembinaan dan Penyuluhan

1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pernyataan kepada muda mudi yang terjaring saat patroli

c. Patroli

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. Patroli yang dilakukan oleh personil Satpol PP ada yang bersifat rutin dan tentative. Patroli rutin dilakukan hanya oleh personil Satpol PP ke tempat-tempat yang rawan adanya gangguan. Sedangkan patroli yang tentative (sewaktu-waktu) dilakukan bersama TNI dan Polri karena khawatir menimbulkan dampak yang berbahaya.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan patroli tempat penginapan dan tempat – tempat rawan gangguan tibum

d. Pengamanan

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Di Kabupaten Pamekasan pengamanan yang bersifat rutin misalnya kegiatan/usaha car free day yang dilakukan tiap hari minggu atau pengamanan untuk unjuk rasa. Sedangkan yang sifatnya tentative berdasarkan permohonan dari instansi lain.

e. Pngawalan pejabat pemerintah daerah

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah daerah

f. Penertiban

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada. Penertiban dilakukan secara non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud meliputi:

a) tertib tata ruang;

b) tertib jalan;

c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;

d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;

f) tertib lingkungan;

g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

h) tertib bangunan;

i) tertib sosial;

j) tertib kesehatan;

k) tertib tempat hiburan dan keramaian;

l) tertib peran serta masyarakat; dan

m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Kegiatan penertiban alat peraga PKL yang Ditinggal

g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

 Unjuk rasa di Pamekasan dibilang masih banyak. Ada beberapa yang batal karena adanya komunikasi yang baik sehingga mereka tidak sampai turun ke jalan tapi dimediasi untuk berdialog.

2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai detik ini tidak ada kerusuhan massa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa

h. Penegakan Perda

Penegakan peraturan daerah adalah upaya aparat / masyarakat melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan dan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggaran



Gambar 3.7 Pelaksanaan Kegiatan sidang yustisi terhadap pelanggar Perda.

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk mencapai indeks pencapaian SPM trantibum dengan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumlinmas, pelaksanaan penangaanan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan operasional patroli)
2. Meningkatkan standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. Gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) dengan menambah jumlah sarana prasarana minimal.
3. Meningkatkan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat(jumlah dan kualitas personil/SDM) dengan mengikutkan anggota pelatihan.
4. Memberikan pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)

2.2 Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran

Pelayanan kebakaran dan non kebakaran adalah layanan yang diberikan petugas kebakaran untuk menangani kebakaran dan bencana lainnya, Pelayanan kebakaran meliputi Pemadaman kebakaran, Penyelamatan manusia dan hewan peliharaan, Pencegahan kebakaran, Investigasi kebakaran, Edukasi kewaspadaan dan penanganan kebakaran. . Persentase Pelayanan kebakaran dan non kebakaran dapat diukur dengan membandingkan jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran yang ditangani dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran yang masuk dikali seratus persen berdasarkan formulasi hitung sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ pengaduan\ dkasus\ kebakaran\ dan\ non\ kebakaran\ yang\ ditangani}{Jumlah\ pengaduan\ kasus\ kebakaran\ dan\ non\ kebakaran\ yang\ masuk} x100\%$$

$$\frac{184+37}{221} x100\% = 100\%$$

Menganalisasi hasil perhitungan di atas dapat disampaikan sebagai berikut: dari target pelayanan kebakaran dan non kebakaran sebesar 100 % berhasil dilayani sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sekitar 100 persen. Dan tidak ada kasus/laporan yang tidak dilayani. Artinya dari kasus/laporan kebakaran dan non kebakaran yang masuk berdasarkan pengaduan ataupun yang ditemukan oleh Satpol PP dan Damkar sebanyak 221 kasus/laporan terdiri dari 184 laporan/kasus kebakaran dan 37 kasus/laporan non kebakaran berhasil diselesaikan semua. Dan dari pengkategorian capaian kinerja adalah baik.

Dari kasus kebakaran yang ada pada tahun 2024, meskipun dapat dilayani semua, namun secara respon time yaitu mulai dari menerima laporan kebakaran sampai petugas tiba di lapangan dan siap melakukan pemadaman 15 menit, belum semua kasus kebakaran masuk dalam respon time. Hal ini disebabkan lokasi kebakaran yang jauh dari Pos kebakaran. Dari

Program yang mendukung tercapainya sasran kedua ini adalah:

1. Program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
2. Kegiatan : Penbegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebkaran dalam daerah kabupaten/kota
3. Sub kegiatan: pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Spemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, Pengadaan saran dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

Dengan terlayaninya semua pengaduan kebakaran dan non kebakaran di tahun 2024 dapat dikatakan bahwa kinerja Satpol PP dan Damkar baik dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Adapun Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 s.d 2024

2022	2023	2024
100%	100%	100%

Terdapat realisasi yang sama pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023, Hal ini disebabkan karena :

1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya untuk memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran
2. Dukungan dari tim relawan dan pihak TNI/Polri .
3. Kepedulian masyarakat sudah semakin baik untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Faktor penghambat atau kendala di dalam memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran adalah:

1. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
2. Sarana prasarana yang masih terbatas
3. Jangkauan wilayah manajemen kebakaran

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Sosialisasi/Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat dilakukan dalam rangka mengajak masyarakat agar peduli terhadap bahaya kebakaran, utamanya pada tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan edukasi dan simulasi di Puspaga Jl. Kolpajung

2. Edukasi proteksi kebakaran

Kegiatan edukasi proteksi kebakaran terutama memberikan pendidikan dan pengenalan terhadap bahaya kebakaran pada anak-anak usia sekolah. Banyak permohonan edukasi proteksi kebakaran bagi anak didik (SD dan TK) selama ini kepada pemadam kebakaran.



Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, simulasi dan sosialisasi pemadam kebakaran baik skala besar /kecil di depan murid-murid TK AL-QUR'AN NURUL HUDA Pamekasan.

3. Pencegahan kebakaran

Pengamanan dalam pencegahan kebakaran adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya kebakaran misalnya dengan penyiraman lahan atau lapangan.



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan penyemprotan Lapangan Nagara Bhakti di Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan

4. Penanganan kebakaran

Program penanggulangan kebakaran merupakan upaya pemadaman terhadap kejadian kebakaran. Namun demikian, dalam perkembangannya tidak hanya menangani pemadaman atau penanggulangan kebakaran saja tetapi juga penanggulangan lainnya yaitu bahaya sengatan lebah, evakuasi terhadap binatang, dll. yang dibutuhkan masyarakat. Kejadian kebakaran pada triwulan 3 ini semakin meningkat karena musim panas El Nino yang panjang. Sehingga menimbulkan kekeringan, banyak lahan kering yang mudah terbakar disebabkan kelalaian masyrakat.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan penanganan kebakaran rumah



Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan pelepasan cincin

5. Perawatan sarana dan prasarana kebakaran

Mobil pemadam kebakaran merupakan sarana pendukung terpenting bagi petugas pemadam kebakaran. Sebagai media dan peralatan utama dalam proses penyelamatan, mobil ini harus dapat berfungsi dengan baik setiap saat. Perawatan secara rutin diperlukan agar pengoperasian mobil pemadam kebakaran dapat tercapai secara maksimum antara lain:

- Mengganti pelumas sesuai persyaratan pengoperasian kendaraan
- Melakukan pengecekan bahan bakar dan pelumas setiap hari sebelum dioperasikan
- Memeriksa dan memanaskan mesin utama, mesin pompa dan mesin pembangkit listrik setiap pergantian *shift*

- Uji kelayakan jalan kendaraan pemadam kebakaran setiap sebulan sekali
- Menguras air tanki paling tidak sekali dalam 6 bulan



Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan sarpras

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kebakaran dan non kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain kegiatan yang telah dilakukan adalah untuk mencapai indeks pencapaian SPM pemadam kebakaran dengan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) penanganan kebakaran penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, pemadaman di pemukiman dll)
2. Meningkatkan standar sarana prasarana pemadam kebakaran (contoh mobil damkar, mobil penyelamatan, mobil tangka air, mobil komando dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas penyelamatan, jaket dll).
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM(jumlah aparatur SDM DAmkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadam I).
4. Memberikan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)

5. Memberikan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sodial akibat kebakaran)

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.120.411.782	7,823,065,575	96
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,300,000	72,569,294	95
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46,300,000	45,532,900	98
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	27,036,394	90
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,893,657,562	4,670,583,881	95
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,893,657,562	4,670,583,881	95
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121,804,500	117,368,125	96
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71,200,000	71,181,625	99
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,604,000	46,186,500	91
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69,260,170	68,515,603	99
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,948,500	2,931,500	99
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,701,670	30,615,000	99
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,000,000	3,000,000	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,000,000	3,000,000	100
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29,610,000	28,969,103	98
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,762,123,250	2,738,975,500	99
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,123,250	41,675.500	83
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,712,000,000	2,697,300,000	99

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197,266,300	155,053,172	78
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,691,400	30,916,072	92
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,574,900	107,337,500	73
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,000,000	6,835,000	98
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	9,964,600	98
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	690,359,792	600,733,446	87
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	2,937,879,000	1,943,403,304	66
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	690,359,792	600,733,446	87
2.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	380,359,792	370,185,746	97
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	40,000,000	38,378,000	96
2.1.4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	55,000,000	29,808,500	54
2.1.5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60,000,000	56,875,000	95
2.1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	90,000,000	42,315,000	47
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	2,937,879,000	1,943,403,304	66
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,350,000,000	1,104,117,744	82
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	35,000,000	34,590,700	99

2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1,552,879,000	804,694,950	52
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	155.000.000	152,012,581	98
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140,000,000	139,152,581	99
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	4,478,000	90
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000	74,804,781	99
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20,000,000	20,000,000	100
3.1.4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	20,000,000	19,870.000	99
3.1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	20,000,000	19,999,800	99
3.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	5,000,000	5,000,000	100
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5,000,000	5,000,000	100
3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10,000,000	4,860,000	49
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5,0000,000	1,300,000	26
3.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	5,0000,000	3,560,000	71

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat							
1.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56%	45%	80.35	10,516,214,996	10,364.650,574	99	-18,65
1.2	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100	155.000.000	152,012,581	98	2

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas Anggaran sebesar Rp. 11,930,650,574,- dengan pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Kab. Pamekasan .

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	80,30	81,55	125	8.120.411.782	7,823,065,575	96	29
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	100	76,300,000	72,569,294	95	5
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	46,300,000	45,532,900	98	2
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	100	30,000,000	27,036,394	90	10
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	4,893,657,562	4,670,583,881	95	5
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	50 orang	100	4,893,657,562	4,670,583,881	95	5
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	121,804,500	117,368,125	96	4
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 paket	50 paket	100	71,200,000	71,181,625	99	1

1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi a	2 orang	2 orang	100	50,604,000	46,186,500	91	8
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	69,260,170	68,515,603	99	1
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 paket	9 paket	100	2,948,500	2,931,500	99	1
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 paket	32 paket	100	30,701,670	30,615,000	99	1
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100	3,000,000	3,000,000	100	-
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket	100	3,000,000	3,000,000	100	-
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	29,610,000	28,969,103	98	2
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	2,762,123,250	2,738,975,500	99	1
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	50,123,250	41,675.500	83	17
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	2,712,000,000	2,697,300,000	99	1
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100	197,266,300	155,053,172	78	22
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	2 unit	100	33,691,400	30,916,072	92	8
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	17 unit	100	146,574,900	107,337,500	73	27
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	100	7,000,000	6,835,000	98	2
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	10,000,000	9,964,600	98	2
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	66%	45%	68	690,359,792	600,733,446	87	-19
		78%	100%	128	2,937,879,000	1,943,403,304	66	73
2.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	868 Laporan	391 Laporan	45	690,359,792	600,733,446	87	-19
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	100	380,359,792	370,185,746	97	3
2.1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100	40,000,000	38,378,000	96	4
2.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4 dokumen	4 dokumen	100	65,000,000	63,174,200	97	3
2.1.4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen	4 dokumen	100	55,000,000	29,808,500	54	46
2.1.5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	568 kasus	983 kasus	173	60,000,000	56,875,000	95	78

2.1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	200 kasus	157 kasus	78	90,000,000	42,315,000	47	31
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	14 Perda Perkada	19 Perda Perkada	135	2,937,879,000	1,943,403,304	66	73
2.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan	100	1,350,000,000	1,104,117,744	82	18
2.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan	100	35,000,000	34,590,700	99	1
2.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan	100	1,552,879,000	804,694,950	52	48
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	100%	100	140,000,000	139,152,581	95	95
		15 menit	10,56 menit	70	15.000,000	9,860,000	66	10
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 kali	184 kali	408	140,000,000	139,152,581	99	309
3.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	5,000,000	4,478,000	90	5
3.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	100	75,000,000	74,804,781	99	1
3.1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100	20,000,000	20,000,000	100	-
3.1.4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	2 orang	2 orang	100	20,000,000	19,870.000	99	5
3.1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 unit	1 unit	100	20,000,000	19,999,800	99	1
3.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12 kali	12 kali	100	5,000,000	5,000,000	100	-
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 kali	12 kali	100	5,000,000	5,000,000	100	-
3.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10 orang	0	100	10,000,000	4,860,000	49	-49
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	25 orang	25 orang	100	5,0000,000	1,300,000	26	74
3.3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1 desa/ kelurahan	0	0	5,0000,000	3,560,000	71	-29

Uraian penjelasan tabel :

1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan, saling terkait antara kinerja dan anggaran

2. Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA sebesar Rp. 11,930,650,574.

3. Anggaran sebesar Rp. 11,930,650,574 digunakan untuk pencapaian 1 Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pamekasan secara total tahun 2024 Rp. 11,930,650,574 direalisasikan sebesar Rp. 10,516,214,996 dengan persentase 88,34%, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 11,66%.

E. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja.

Tabel 3.10

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
1.1		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	80,35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip OPD	125	Menunjang
1.1.1				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
1.1.1,1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100	Menunjang
1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
1.1.2.				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100	Menunjang

1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
1.1.3.				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang
1.1.3.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100	Menunjang
1.1.3.2				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang
1.1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
1.1.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.4.4				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.4.5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
1.1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
1.1.5.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.5.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
1.1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
1.1.4.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
1.1.4.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang

1.1.4.1				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
1.1.4.1				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Menunjang
1.2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	68	Menunjang
					Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	128	Menunjang
1.2.1				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	45	Menunjang
1.2.1.1				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100	Menunjang
1.2.1.2				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
1.2.1.3				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	Menunjang
1.2.1.4				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100	Menunjang
1.2.1.5				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	173	Menunjang
1.2.1.6				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	78	Menunjang

				Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Massa yang Dilakukan Penindakan		
1.2.2				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	135	Menunjang
1.2.2.1				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	100	Menunjang
1.2.2.2				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	Menunjang
1.2.2.3				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	Menunjang
1.3		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Menunjang
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	70	Menunjang
1.3.1				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	408	Menunjang
1.3.1.1				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	100	Menunjang
1.3.1.2				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
1.3,1,3				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	Menunjang
1.3.1.4				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100	Menunjang

1.3.1.5				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100	Menunjang
1.3.2				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	Menunjang
1.3,2,1				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	100	Menunjang
1.3.3				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Tidak Menunjang
1.3.3.1				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100	Menunjang
1.3.3.2				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0	Tidak Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Sasaran strategis Satpol PP dan damkar ada dua indicator yaitu persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran.
2. Dari 3 program dan 10 kegiatan semua menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis
3. Dan hanya 1 kegiatan yang tidak menunjang tercapainya target yaitu kegiatan pembentukan relawan kebakaran, karena memang untuk tahun 2024 masih melaksanakan koordinasi dalam pembentukan relawan kebakaran disebabkan anggaran yang terbatas.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dapat dinyatakan “tidak berhasil” Karena dari 2 target indikator kinerja sasaran strategis ada 1 target tepat 100% dan 1 target tidak mencapai 100% dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 11.903.650.574,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.516.214.996, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 88,34% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 11,66%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Pebruari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEABAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700311 199803 1 012

Lampiran

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah;
2. SK Penetapan Dokumen IKU;
3. PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2024;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Pamong Praja No. 03 Telp. (0324) 335863 Pamekasan
Website:www.satpolpp.pamekasankab.go.id email : satpolpp@pamekasankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 188/195/432.305/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satpol PP dan Damkar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja , dipandang perlu untuk membentuk Tim Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk kelancaran penyusunan dan reviu Sakip Tahun 2024 dimaksud, perlu membentuk Tim Penyusunan dan reviu Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Satpol PP dan Damkar Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Satpol PP dan Damkar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tim Penyusunan dan reviu Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi : perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Satpol PP dan damkar;
b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja;
c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya Bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan berlaku; dan
f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Tanggal : 15 Pebruari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700321 199803 1 012

LAMPIRAN I KEPUTUSAN Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188 /195/432.305/2024
TANGGAL: 15 Pebruari 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Sekretaris	Sekretaris Satpol PP dan Damkar
3.	Anggota	a. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat b. Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah c. Kabid. Pemadam Kebakaran d. Kasi Operasional dan Pengendalian e. Kasi Kerja Sama dan Perlindungan Masyarakat f. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan g. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan h. Kasi Pencegahan Kebakaran i. Kasi Operasi dan Pengendalian Kebakaran j. Kasubbag Umum dan Kepegawaian k. Kasubbag Keuangan dan Asset l. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi m. Polisi Pamong Praja Ahli Muda n. Unsur Staf

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19700311 199803 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Pamong Praja No. 03 Telp. (0324) 335863 Pamekasan
Website:www.satpolpp.pamekasankab.go.id email : satpolpp@pamekasankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 060/52.1/432.305/2024
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 59 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran.

M E M U T U S K A N

PERTAMA Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manjemen kinerja ;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan untuk :

a. Perencanaan jangka menengah ;
b. Perencanaan tahunan ;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja ;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja ;
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah ;
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KEEMPAT Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator kinerja utama, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19700311 199803 1 012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
SATPOL PP DAN DAMKAR
NOMOR :
060/52.1/432.305/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	INSTANSI	:	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN
2.	TUJUAN	:	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib
3.	TUGAS	:	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, pemadam kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
4.	FUNGSI	:	a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja; b. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang operasi dan ketertiban umum; c. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah; d. penyusunan perencanaan dan program kerja serta perumusan kebijakan teknis bidang kesamaptaan dan sarana vital; e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pemeliharaan dalam rangka ketentraman, ketertiban umum danpenegakan pelaksanaan peraturandaerah; f. pelaksanaan operasional dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman, ketertiban umum serta

peraturan daerah dengan aparat kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;

g. pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Permendagri no 18 tahun 2020	Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk dibagi seratus persen	Bidang Penegakan Perundang-undangan, Bidang trantibumlinmas
		2.2	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	%	Permendagri no 100 tahun 2018	Jumlah pengaduan masyarakat yang mendapat layanan korban kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran	Bidang Pemadam kebakaran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya, disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASRUKIN, S.Sos., M.Si	**MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, M.M**
	NIP. 19700311 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	56 %
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%

	Program		**Anggaran**
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	3.353.238.792,-
2.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp.	155.000.000,-
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp.	8.479.780.159,-
	Jumlah	**Rp.**	**11.988.018.951,-**

Pamekasan, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, M.M
NIP 19700311 199803 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUKIN, S,Sos, M.Si**

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, November 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
MASRUKIN, S,Sos, M.Si	**MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	56%
		b. Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3,628,238,792.00	DAU, DBHCHT
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 155,000,000.00	DAU
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,120,411,782.00	DAU
	Jumlah	**Rp 11,903,650,574,00**	

Pamekasan, November 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI PAMEKASAN

MASRUKIN, S,Sos, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. YUSUF WIBISENO, S.Sos, MM

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan
Periode Pelaksanaan 2024

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 | | Realisasi Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan | | Realisasi Kinerja pada Triwulan I | | Realisasi Kinerja pada Triwulan II | | Realisasi Kinerja pada Triwulan III | | Realisasi Kinerja pada Triwulan IV | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab | Keterangan | |
|---|
| F. Pendorong | F. Penghambat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8 + 9 + 10 + 11 | | 13 = 12 / 7 x 100% | | 14 = 12 + 6 | | 15 = 14 / 5 x 100% | | 16 | 17 | 18 |
| | | | | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | | | |
| **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** |
| 01.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Sakip OPD | Skala | 80.6 | 26,473,750,688.00 | 80.15 | - | 80.3 | 8,120,411,782.00 | 0 | 1,398,208,625.00 | 0 | 2,550,200,248.00 | 0 | 1,895,742,872.00 | 81 | 2,068,710,303.00 | 81 | 7,912,862,648.00 | 100.87% | 97.44% | 161.15 | 7,912,862,648.00 | 199.94% | 29.89% | - | adanya atensi pimpinan | |
| 01.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 24 | 246,000,000.00 | 16 | - | 16 | 76,300,000.00 | 4 | 8,225,000.00 | 4 | 7,895,000.00 | 4 | 36,025,500.00 | 4 | 20,423,794.00 | 16 | 72,569,294.00 | 100% | 95.11% | 32 | 72,569,294.00 | 133.33% | 29.5% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.01.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 150,000,000.00 | 4 | - | 4 | 46,300,000.00 | 1 | 4,840,000.00 | 1 | 2,170,000.00 | 1 | 27,084,000.00 | 1 | 10,224,400.00 | 4 | 44,318,400.00 | 100% | 95.72% | 8 | 44,318,400.00 | 200% | 29.55% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12 | 90,000,000.00 | 12 | - | 12 | 30,000,000.00 | 3 | 3,385,000.00 | 3 | 5,725,000.00 | 3 | 8,941,500.00 | 3 | 10,199,394.00 | 12 | 28,250,894.00 | 100% | 94.17% | 24 | 28,250,894.00 | 200% | 31.39% | - | | |
| 01.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 15,004,467,577.00 | 12 | - | 12 | 4,893,657,562.00 | 3 | 644,716,700.00 | 3 | 1,810,833,698.00 | 3 | 1,060,361,072.00 | 3 | 1,244,469,484.00 | 12 | 4,760,380,954.00 | 100% | 97.28% | 24 | 4,760,380,954.00 | 200% | 31.73% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.02.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | 50 | 14,504,467,577.00 | 50 | - | 50 | 4,893,657,562.00 | 46 | 644,716,700.00 | 54 | 1,810,833,698.00 | 54 | 1,060,361,072.00 | 54 | 1,244,469,484.00 | 54 | 4,760,380,954.00 | 108% | 97.28% | 104 | 4,760,380,954.00 | 208% | 32.82% | - | adanya penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) | - |
| 01.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat | Laporan | 12 | 561,813,500.00 | 12 | - | 12 | 121,804,500.00 | 3 | 49,391,625.00 | 3 | - | 3 | 13,103,500.00 | 3 | 54,273,000.00 | 12 | 117,368,125.00 | 100% | 96.36% | 24 | 117,368,125.00 | 200% | 20.89% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 280 | 210,000,000.00 | 0 | - | 50 | 71,200,000.00 | 50 | 49,391,625.00 | 0 | - | 0 | - | 50 | 21,190,000.00 | 50 | 71,181,625.00 | 100% | 99.97% | 50 | 71,181,625.00 | 17.86% | 33.9% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.05.009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 2 | 151,813,500.00 | 2 | - | 2 | 50,604,500.00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 13,103,500.00 | 1 | 33,083,000.00 | 2 | 46,186,500.00 | 100% | 91.27% | 4 | 46,186,500.00 | 200% | 30.42% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan | 12 | 259,233,891.00 | 12 | - | 12 | 69,260,170.00 | 3 | 1,480,000.00 | 3 | 18,383,340.00 | 3 | 34,388,263.00 | 3 | 13,664,000.00 | 12 | 68,515,603.00 | 100% | 98.92% | 24 | 68,515,603.00 | 200% | 26.43% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 9 | 10,201,810.00 | 9 | - | 9 | 2,348,500.00 | 0 | - | 0 | - | 9 | 2,434,500.00 | 9 | 437,000.00 | 9 | 2,931,500.00 | 100% | 99.42% | 18 | 2,931,500.00 | 200% | 28.74% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 33 | 106,227,778.00 | 32 | - | 32 | 30,701,670.00 | 32 | - | 32 | 5,276,500.00 | 32 | 12,221,500.00 | 32 | 13,117,000.00 | 32 | 30,615,000.00 | 100% | 99.72% | 64 | 30,615,000.00 | 193.94% | 28.82% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | Paket | 1 | 10,380,000.00 | 1 | - | 1 | 3,000,000.00 | 1 | 1,480,000.00 | 0 | - | 1 | 1,520,000.00 | 0 | - | 0 | 3,000,000.00 | 0% | 100% | 1 | 3,000,000.00 | 100% | 28.9% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06.003 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 10,380,000.00 | 2 | - | 2 | 3,000,000.00 | 2 | - | 2 | 1,500,000.00 | 2 | 1,500,000.00 | 0 | - | 0 | 3,000,000.00 | 0% | 100% | 2 | 3,000,000.00 | 100% | 28.9% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Laporan | 12 | 102,450,600.00 | 12 | - | 12 | 29,610,000.00 | 3 | - | 3 | 12,206,840.00 | 3 | 16,652,263.00 | 3 | 110,000.00 | 12 | 28,969,103.00 | 100% | 97.84% | 24 | 28,969,103.00 | 200% | 28.28% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 12 | 3,567,930,000.00 | 12 | - | 12 | 2,762,123,250.00 | 3 | 682,072,000.00 | 3 | 678,883,450.00 | 3 | 682,200,100.00 | 3 | 685,809,350.00 | 12 | 2,728,975,500.00 | 100% | 99.16% | 24 | 2,728,975,500.00 | 200% | 28.63% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 150,330,000.00 | 12 | - | 12 | 50,123,250.00 | 3 | 7,272,000.00 | 3 | 11,893,450.00 | 3 | 15,600,100.00 | 3 | 6,909,350.00 | 12 | 41,675,500.00 | 100% | 83.15% | 24 | 41,675,500.00 | 200% | 27.72% | - | | |
| 01.05.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 3,417,600,000.00 | 12 | - | 12 | 2,712,000,000.00 | 3 | 684,800,000.00 | 3 | 667,000,000.00 | 3 | 666,600,000.00 | 3 | 678,300,000.00 | 12 | 2,697,300,000.00 | 100% | 99.46% | 24 | 2,697,300,000.00 | 200% | 28.64% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |
| 01.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 12 | 740,485,763.00 | 12 | - | 12 | 197,266,300.00 | 3 | 1,723,300.00 | 3 | 33,534,760.00 | 3 | 63,664,437.00 | 3 | 50,070,675.00 | 12 | 155,053,172.00 | 100% | 78.6% | 24 | 155,053,172.00 | 200% | 20.94% | - | sesuai dengan dokumen perencanaan | |

Page 1

01.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	121,269,040.00	2		-	2	33,691,400.00	2		-	2	7,018,500.00	2	14,300,000.00	2	9,537,572.00	2	30,916,072.00	100%	91.76%	4	30,916,072.00	200%	25.43%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
01.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	549,269,640.00	17		-	17	146,574,900.00	17		-	17	21,876,160.00	17	48,173,237.00	17	37,288,103.00	17	107,337,500.00	100%	73.23%	34	107,337,500.00	200%	19.54%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
01.05.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	24,056,400.00	3		-	3	7,000,000.00	3		-	3	2,100,000.00	3	2,250,000.00	3	2,485,000.00	3	6,835,000.00	100%	97.64%	6	6,835,000.00	200%	28.41%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
01.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000.00	0		-	1	10,000,000.00	1	1,723,300.00	1	1	2,600,100.00	1	4,941,200.00	1	700,000.00	1	9,964,600.00	100%	99.65%	1	9,964,600.00	50%	33.22%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat ditangani	Persentase	65	10,274,241,903.00	43		-	48	3,628,238,792.00	22.5	174,197,600.00	15.6	812,304,734.00	39	879,210,572.00	45	677,123,874.00	45	2,543,436,840.00	93.75%	70.1%	88	2,543,436,840.00	135.38%	24.76%	-	SOP yang sudah ada	- kurangnya sarana prasarana - kualitas dan kuantitas person	
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persentase	89		72			78		78		78		78		78		78		100%		150		168.54%			SOP yang sudah ada		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Kasus	600	2,891,063,339.00	1089		-	868	690,359,792.00	145	107,750,000.00	78	141,244,200.00	174	50,363,500.00	43	300,775,746.00	446	600,733,446.00	51.36%	87.02%	1535	600,733,446.00	255.83%	20.78%	-	SOP yang sudah ada	- kurangnya sarana prasarana - kualitas dan kuantitas person yang masih kurang	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	350	180,000,000.00	757	14,994,000.00	568	60,000,000.00	145	-	78	9,450,000.00	174	26,075,000.00	43	21,350,000.00	446	56,875,000.00	78.52%	94.79%	1203	71,869,000.00	343.71%	33.93%	-	SOP yang sudah ada	- kurangnya sarana prasarana - kualitas dan kuantitas person yang masih kurang		
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	100	242,986,915.00	201	47,188,750.00	200	90,000,000.00	44	-	27	11,115,000.00	47	14,675,000.00	39	16,525,000.00	157	42,315,000.00	78.5%	47.02%	358	89,503,750.00	356%	36.83%	-	SOP yang sudah ada	- kurangnya sarana prasarana - kualitas dan kuantitas person yang masih kurang		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	627,504,750.00	4		-	4	380,359,792.00	1	107,750,000.00	1	44,350,000.00	1	1,500,000.00	1	215,385,746.00	4	370,185,746.00	100%	97.33%	8	370,185,746.00	200%	58.99%	-	SOP yag sudah ada	proses pengumpulan data yan masih kurang	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	72,000,000.00	0		-	1	40,000,000.00	0		-	0	2,200,000.00	0	-	1	36,178,000.00	1	38,378,000.00	100%	95.35%	1	38,378,000.00	100%	53.3%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berwawasan Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	360,000,000.00	30	24,554,000.00	50	65,000,000.00	0	-	50	56,514,200.00	0	660,000.00	0	6,000,000.00	50	63,174,200.00	100%	97.19%	80	87,728,200.00	160%	24.37%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	250,200,000.00	0		-	4	55,000,000.00	1		-	1	17,015,000.00	1	8,053,500.00	1	4,737,000.00	4	29,805,500.00	100%	54.19%	4	29,805,500.00	100%	11.91%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Peraturan	16	7,281,172,504.00	13		-	14	2,937,879,000.00	14	66,447,600.00	14	671,660,594.00	14	828,247,072.00	14	376,348,128.00	14	1,942,703,394.00	100%	66.13%	27	1,942,703,394.00	168.75%	26.68%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	12	3,527,116,275.00	11	1,017,194,800.00	12	1,350,000,000.00	3	-	3	454,018,394.00	3	412,056,850.00	3	238,042,500.00	12	1,104,117,744.00	100%	81.79%	23	2,121,312,544.00	191.67%	60.14%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			

1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	126,000,000.00	12	9,020,000.00	12	35,000,000.00	3	-	3	5,805,000.00	3	8,416,500.00	3	20,369,200.00	12	34,590,700.00	100%	98.83%	24	43,610,700.00	200%	34.61%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	12	3,424,831,392.00	12	-	12	1,552,879,000.00	3	66,447,600.00	3	211,837,200.00	3	407,773,722.00	3	117,936,428.00	12	803,994,950.00	100%	51.77%	24	803,994,950.00	200%	23.48%	-				
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	1	73,000,000.00	0	-	1		0		0		0		0		0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	-		adanya refocusing anggaran		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100	2,307,737,735.00	100	-	100	155,000,000.00	100	11,953,000.00	100	24,316,800.00	100	45,637,300.00	100	67,039,481.00	100	143,012,581.00	100%	96.14%	200	143,012,581.00	200%	5.12%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15		15		15		17.1		8.3		9.96		10.7		10.7		71.33%		25.7		171.33%			lokasi kejadian kebakaran lebih mudah dijangkau, petugas yang memiliki kemampuan yang sudah profesional			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kali	35	2,823,737,735.00	51	-	45	140,000,000.00	10	11,953,000.00	12	21,816,800.00	5	44,337,300.00	157	61,039,481.00	184	139,152,581.00	408.89%	99.39%	235	139,152,581.00	671.43%	4.93%	-	kondisi iklim kemarau yang panjang dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menangani kejadian kebakaran			
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	18,000,000.00	1	-	1	5,000,000.00	0	-	1	2,238,000.00	0	-	1	2,240,000.00	1	4,478,000.00	100%	89.56%	2	4,478,000.00	200%	24.88%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	326,862,000.00	12	-	12	75,000,000.00	3	11,953,000.00	3	17,310,000.00	3	15,230,000.00	3	23,645,781.00	12	74,804,781.00	100%	99.74%	24	74,804,781.00	200%	22.89%	-	respon cepat petugas dalam menangani kejadian kebakaran			
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4	72,000,000.00	4	-	4	20,000,000.00	1	-	1	1,668,800.00	1	3,047,500.00	1	3,283,700.00	4	20,000,000.00	100%	100%	8	20,000,000.00	200%	27.78%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	2	1,531,365,745.00	5	-	1	20,000,000.00	0	-	0	-	1	13,333,800.00	0	-	1	13,333,800.00	100%	100%	6	13,333,800.00	300%	1.31%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	2	72,000,000.00	2	-	2	20,000,000.00	0	-	0	-	0	-	2	19,870,000.00	2	19,870,000.00	100%	99.35%	4	19,870,000.00	200%	27.6%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kali	12	20,000,000.00	0	-	12	5,000,000.00	3	-	3	2,500,000.00	3	-	3	2,500,000.00	12	5,000,000.00	100%	100%	12	5,000,000.00	100%	25%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	4	5,000,000.00	0	-	4	5,000,000.00	1	-	1	2,500,000.00	0	-	2	2,500,000.00	4	5,000,000.00	100%	100%	4	5,000,000.00	100%	100%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan			
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Orang	10	46,000,000.00	0	-	10	10,000,000.00	0	-	0	-	0	1,300,000.00	10	3,560,000.00	10	4,860,000.00	100%	48.6%	10	4,860,000.00	100%	10.57%	-				

Page 2

1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap	Desa/Kelurahan	1	36,000,000.00	0	-	1	5,000,000.00	0	-	0	-	0	-	1	3,560,000.00	1	3,560,000.00	100%	71.2%	1	3,560,000.00	100%	9.89%	-	sesuai dengan dokumen perencanaan					
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	50	10,000,000.00	0	-	25	5,000,000.00	0	-	0	-	25	1,300,000.00	0	-	0	1,300,000.00	0%	26%	0	1,300,000.00	0%	13%	-		masih banyak masyarakat yan belum paham dalam mengatas kejadian kebakaran				
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran																				89.95%	88.64%											
Predikat Kinerja																				Tinggi	Tinggi											